



BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, antisipasi dan tangkal dini masyarakat dalam menghadapi setiap perkembangan potensi dan indikasi yang timbul akibat bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana yang dikarenakan ulah perilaku manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat dibentuk dalam upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat yang berkesinambungan;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, kondisi alam, ulah perilaku manusia dan penyebab lainnya dapat mengakibatkan timbulnya korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan

- lingkungan. Kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitasi umum serta gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan;
9. Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut ormas adalah non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara suka rela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik
 10. Serta perlindungan Masyarakat selanjutnya disebut satlinmas adalah bentuk perorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keteramoulan dibidang perlindungan masyarakat difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah setempat
 11. Perpolisian Masyarakat selanjutnya disebut polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraan sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan serta ketentraman masyarakat setempat khususnya;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan FKDM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan sesuai tingkatnya.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Camat dan Kepala Desa / Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan informative sesuai jenjang hirarkhi.

Pasal 3

- (1) Periode Kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) adalah 5 tahun.
- (2) Seseorang dapat menjadi Ketua FKDM maksimal 2 (dua) periode.
- (3) Pemilihan Kepengurusannya dilakukan oleh musyawarah anggota FKDM masing-masing sesuai tingkatnya.
- (4) Kepengurusan FKDM Kabupaten dilakukan oleh Bupati, Kecamatan oleh Camat dan Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atas usul FKDM sebagai ketua Dewan penasehat FKDM sesuai tingkatnya.

- (5) Penggantian antar wkatu pengurus pad amsing-masing tingkatan dapat dilakukan apabila :
1. Meninggal dunia ;
 2. Berhalangan tetap ;
 3. Permintaan sendiri ;
 4. Mencemarkan nama lembaga dan kharisma ketokohnya ;
 5. Melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
 6. Atas permintaan keluarga dan / Organisasi dan tuntutan Masyarakat setelah di musyawarahkan oleh kepengurusan FKDM.

**BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 4**

- (1) Keanggotaan FKDM Kabupaten terdiri dari wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya;
- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri dari wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya;
- (3) Keanggotaan FKDM Desa/Kelurahan terdiri dari wakil-wakil; ormas, pemuka-pemuka masyarakat dan pemuda, anggota satlinmas dan anggota polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

**BAB IV
TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
Pasal 5**

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkonsumsi data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberi yang rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkonsumsikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) mempunyai tugas :
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkonsumsikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 - b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

BAB V
DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT (FKDM)
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat FKDM di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Dewan penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Wakil Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara, Kantor Wilayah Imigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kanwil Departmen Hukum dan HAM.

- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : Pejabat terkait pada instansi tingkat kecamatan.
- (5) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa/Lurah
 - c. Anggota : Pejabat terkait pada instansi tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, Pembentukan FKDM di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati / Walikota kepada Gubernur dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala untuk keadaan Bulan Januari s/d Juni (semester I) dilaporkan pada bulan Juli dan untuk keadaan Bulan Juli s/d Desember (semester II) dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelapornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan menggunakan alat komunikasi yang ada tanpa melalui jenjang hirarkhi dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis berikut tembusannya secara hirarkhi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan bagi penyelenggara kewaspadaan dini masyarakat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 15 Juni 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 5